



**PERATURAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENGUNAAN *GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
PADA PEMBELAJARAN DI FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan penggunaan *generative artificial intelligence* (*GenAI*) dalam kegiatan akademik yang etis, efektif dan aman di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim, diperlukan pengaturan mengenai penggunaan *GenAI*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim tentang Penggunaan *GenAI* pada Pembelajaran di Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/0/2000 tentang Ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;
8. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Wahid Hasyim;
9. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Akhir Universitas Wahid Hasyim;
10. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;
11. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 20 Tahun 2025 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah Universitas Wahid Hasyim;
12. Peraturan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim no. 01 Tahun 2025 Tentang Pedoman Akademik Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim.

Memperhatikan : Rapat pimpinan Fakultas dan Universitas pada tanggal 20 Januari 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG PENGGUNAAN *GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE* PADA PEMBELAJARAN DI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disebut UNWAHAS adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Rektor adalah Rektor UNWAHAS sebagai pemimpin UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan UNWAHAS.
3. Fakultas adalah Fakultas Pertanian sebagai himpunan sumber daya pendukung UNWAHAS yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik program sarjana dan/atau profesi.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas Pertanian UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi fakultas.
5. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi adalah pemimpin Jurusan/Program Studi Agribisnis yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Jurusan/Program Studi Agribisnis.

6. Program Studi adalah Program Studi Agribisnis sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik Sarjana.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Fakultas Pertanian Unwahas dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang terdaftar di Fakultas Pertanian UNWAHAS.
9. Sivitas akademika adalah seluruh warga atau komunitas yang terlibat dalam kegiatan akademik di sebuah Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menjadi penunjang penyelenggaraan pendidikan di Faperta Unwahas.
11. *Generative Artificial Intelligence/ GenAI* adalah teknologi sistem yang mampu menciptakan konten baru seperti teks, gambar, musik, audio, dan video berdasarkan input tertentu.
12. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB II

KEBIJAKAN, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 2

Fakultas Pertanian Unwahas memperbolehkan penggunaan *GenAI* pada kegiatan akademik dengan tujuan membantu mengeksplorasi dan mengekspresikan kreativitas serta ide-ide baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan prinsip integritas akademik serta tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Penggunaan *GenAI* di Faperta Unwahas berpegang teguh pada prinsip:

- a. berintegritas;
- b. bertanggung jawab;
- c. transparan;
- d. beretika.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan penggunaan *GenAI* pada pembelajaran di Faperta Unwahas:

- a. memastikan pemanfaatan *GenAI* yang bertanggung jawab dan beretika;
- b. melindungi integritas akademik Mahasiswa dan Dosen;
- c. mendorong inovasi dalam pembelajaran dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan.

BAB III
PENGUNAAN *GENERATIVE AI*

Pasal 5

Dalam penggunaan *GenAI*, Sivitas akademika harus:

- a. meningkatkan kejujuran akademik agar menghindari plagiarisme, manipulasi data, maupun pengakuan karya *GenAI* sebagai karya pribadi;
- b. melakukan parafrasa;
- c. melakukan uji kemiripan guna mencegah plagiarisme.

Pasal 6

Dalam Penggunaan *GenAI*, Sivitas akademika tidak diperkenankan:

- a. mengambil seluruh atau sebagian hasil *GenAI* tanpa atribusi dan transparansi;
- b. memanfaatkan *GenAI* sepenuhnya untuk menggantikan peran Dosen dalam proses pembelajaran dan penulisan karya ilmiah;
- c. memanfaatkan *GenAI* sepenuhnya untuk menggantikan peran Mahasiswa dalam pembuatan tugas, ujian, serta penulisan karya ilmiah.

BAB IV
TOLERANSI DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN *GenAI*

Bagian Kesatu
Toleransi

Pasal 7

Penggunaan *GenAI* diperbolehkan pada proses penulisan tugas, ujian dan penulisan karya ilmiah dengan batas maksimal 30 % (persen) dari hasil uji kemiripan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 8

- (1) Unwahas wajib melakukan pengawasan dalam penggunaan *GenAI*.
- (2) Pelaksanaan pengawasan *GenAI* untuk Skripsi/Tugas Akhir dilakukan oleh Perpustakaan Unwahas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh Perpustakaan Unwahas ke Fakultas.
- (4) Pelaksanaan pengawasan *GenAI* untuk tugas mahasiswa dilakukan oleh Dosen.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Setiap pelanggaran terhadap penggunaan *GenAI* dikenakan sanksi berupa:
 - a. pembinaan mengenai etika penulisan karya ilmiah dan penggunaan *GenAI*;
 - b. teguran lisan atau tertulis;
 - c. penurunan nilai;
 - d. pembatalan karya ilmiah;
 - e. sanksi lainnya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

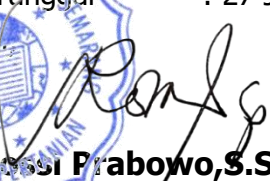
Pasal 10

- (1) Dekan membentuk tim khusus penanganan pelanggaran Penggunaan *GenAI*.
- (2) Dalam hal pelanggaran Penggunaan *GenAI* berkaitan dengan pelanggaran kode etik, maka Fakultas dapat memproses pelanggaran tersebut sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Kode Etik.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dalam kondisi tertentu, Dekan dapat mengambil kebijaksanaan di luar ketentuan yang berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 27 Januari 2026
Dekan,

Dr. Rossi Prabowo, S.Si., M.Si.
NIP. 06.05.0.0136